

ABSTRAK

Seiring dengan perkembangan zaman, perekonomian di era sekarang beragam dan berkembang sangat pesat, terutama di bidang dunia usaha. Kegiatan usaha banyak membutuhkan kerjasama dari pelaku usaha lainnya dengan tujuan mengembangkan potensi usaha, usaha antara pelaku usaha ini biasanya di dasarkan dari kepercayaan antar pihak sebagai landasan utama untuk membangun bisnis yang bisa saling menguntungkan satu sama lain. Perjanjian kerjasama salah satunya adalah penitipan barang (konsinyasi). Dalam pelaksanaannya, perjanjian penitipan barang (konsinyasi) memerlukan kerjasama yang baik dan barang yang di jual harus memiliki kualitas yang baik sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Swalayan Gaya Kedungmundu. Dengan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penulisan hukum “ PELAKSANAAN PERJANJIAN PENITIPAN BARANG (KONSINYASI) DI SWALAYAN GAYA KEDUNGUMUNDU SEMARANG “. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur dan pelaksanaan perjanjian penitipan barang (konsinyasi) di Swalayan Gaya Kedungmundu Semarang, untuk mengetahui masalah atau kendala yang ada di dalam pelaksanaan perjanjian penitipan barang (konsinyasi) di Swalayan Kedungmundu Semarang apabila terjadi wanprestasi di antara kedua belah pihak.

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu dilakukan dengan cara pendekatan menggunakan bantuan ilmu sosial lainnya, melalui pendekatan ini berarti dalam pengkajian datanya tidak hanya berpedoman pada segi – segi yuridis semata. Namun dengan melihat kenyataan dalam praktek. Spesifikasi penelitian yang dilakukan adalah deskriptif analitis. Penelitian ini menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk di fahami dan disimpulkan.

Berdasarkan penilitian ini diperoleh kesimpulan tentang prosedur pelaksanaan perjanjian penitipan barang (konsinyasi) di Swalayan Gaya Kedungmundu Semarang, dimulai dari mengisi formulir tahap – tahap untuk bisa bekerjasama dala hubungan konsinyasi, diperlukan suatu kesepakatan perjajian dan tidak ada paksaan dari pihak lain sesuai pasal 1320 KUHPerdara hambatan dalam pelaksanaan perjanjian penitipan barang (konsinyasi) yang meliputi hambatan internal dan eksternal. Upaya penyelesaian pelaksanaan perjanjian penitipan barang (konsinyasi) meliputi dengan litigasi dan nonlitigasi misalnya melalui jalur hukum dan musyawarah atau merundingkan.

Kata kunci : pelaksanaan perjanjian konsinyasi